



Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Madiun memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD ABIDIN**
Pangkat, NRP : Serka, 522291
Jabatan : Ba Musik Tiup Satsik
Kesatuan : Lanud Abd Saleh
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Saptorenggo Blok F No. 8
Ds. Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 4 September 2023, kemudian dibebaskan sejak tanggal 5 September 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/95/K/AU/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Mokhamad Heru.
- 3) 4 (empat) lembar bukti transfer.
- 4) 1 (satu) bundel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mohamad Abidin**, Serka NRP 522291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang-bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Mokhamad Heru.
- 3) 4 (empat) lembar bukti transfer.
- 4) 1 (satu) bundel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/100-K/PM.III-12/ AU/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2023.

4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 14 November 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Banding dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan dan mengajukan penjelasan secara jujur dan tidak berbelit-belit, namun segala keterangan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan tidak dijadikan fakta hukum persidangan. Sehingga fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim kurang mengakomodasi kepentingan Terdakwa. Fakta-fakta hukum hanya dibentuk dari keterangan Saksi dan barang bukti tanpa keterangan Terdakwa yang telah disampaikan secara jujur dan tanpa berbelit-belit. Akhirnya pidana yang dijatuhkan juga kurang tepat.
2. Beberapa hal lain yang tidak dijadikan fakta hukum dalam persidangan adalah:
 - a. Selama Terdakwa melakukan rekrutmen penerimaan prajurit TNI AU Terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi selalu berkoordinasi dengan Letkol Adm Anang Riyanto jabatan Kasi Binpers Lanud Iswahyudi seperti rekrutmen-rekrutmen terdahulu sampai dengan sekarang yang akhirnya kasus ini diproses.
 - b. Bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa secara bertahap dari Saksi II Sdr. Mokhamad Heru, S.H tidak semuanya digunakan oleh Terdakwa tetapi sebagian sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi II Sdr. Mokhamad Heru, SH untuk keperluan sehari-harinya dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di serahkan melalui transfer ke Bank BRI kepada Letkol Adm Anang Riyanto Kasi Binpers Lanud Iswahyudi.
3. Bahwa Terdakwa telah menyadari pebuatannya salah, hal ini telah dengan tegas diakui dan dinyatakan dalam persidangan, dan saat itu Terdakwa menggunakan uang dari Saksi II dikarenakan terdesak dengan kebutuhan istrinya yang sedang sakit dan saat itu butuh biaya untuk operasi batu ginjal istrinya di Rumah Sakit Persada Malang serta Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang yang sebagian telah terpakai yaitu dengan menjual tanah yang berlokasi di Makasar milik istrinya warisan dari orang tuanya, namun Terdakwa tidak dapat menerima adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dalam pertimbangannya adalah kurang tepat yaitu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut secara subyektif sangat merugikan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga dari Terdakwa yang telah berdinis di TNI AU selama lebih dari 30 tahun dan putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih 4 tahun akan memasuki masa pensiun.

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara tambahan pemecatan, padahal dalam beberapa putusan pengadilan militer terhadap perkara Penipuan yang disidang hanya dijatuhi hukuman pidana penjara tanpa pidana tambahan pemecatan. Putusan perkara yang Terdakwa rasakan sangat kejam karena Terdakwa di dalam persidangan dalam memberikan keterangan telah jujur dan tidak berbelit-belit serta Terdakwa akan tetap berusaha untuk mengembalikan sebagian uang yang telah terpakai tersebut. Namun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan niat baik dan masa dinas serta pengabdian Terdakwa kepada bangsa dan Negara, sedangkan permasalahan hukum Terdakwa yang telah terjadi bertahun-tahun lalu dinyatakan telah merugikan Saksi-1 Sdr. Yulianti Ningsih yang kemudian dijadikan pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Sehingga Terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi.

Secara obyektif pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga akan menyulitkan upaya untuk mengembalikan sebagian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi yang secara otomatis Terdakwa tidak mempunyai penghasilan. Sebaliknya apabila Terdakwa masih dalam dinas aktif setidaknya gaji bulanan Terdakwa dapat dipotong atau selama Terdakwa masih berdinis aktif Terdakwa kemungkinan masih dapat mencari pekerjaan tambahan saat diluar jam dinas untuk dapat membantu mengembalikan uang yang sebagian terpakai oleh Terdakwa.

Hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim telah memutus tanpa dasar hukum dan mengabaikan pasal 35 KUHP ayat (2) " Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila dalam aturan aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain berwenang untuk pemecatan itu.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancam pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Keberatan terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa/Pembanding kurang tepat yaitu dalam halaman 41 Nomor 4.

3).....agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit. Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AU.

Bahwa penyelesaian perkara pelanggaran tindak yang dilakukan oleh Terdakwa berakhir dengan penjatuhan pidana diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer, dimana penjatuhan pidana tersebut acap kali dianggap sebagai “*tujuan akhirnya*”. Apabila Terdakwa telah diajukan ke Pengadilan dan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang seberat-beratnya untuk menderitakan Terdakwa tanpa memperhatikan tujuan dari pemindaan, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terlepas apakah penderitaan tersebut berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak.

Bahwa berharap janganlah keadilan diukur dengan penderitaan Terdakwa/pelaku tindak pidana, buatlah “*keadilan*” dalam suatu peradilan pidana merupakan suatu consensus untuk perbaikan kerusakan dan kerugian negara, korban dan hubungan antar manusia, daripada menghukum Terdakwa seberat-beratnya berupa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer. Semoga kita tidaklah terjebak dalam pikiran-pikiran hukum normatif, terjebak dalam kekakuan bahasa dan teks serta peraturan-peraturan, apa yang tertulis, yang itu juga harus dilaksanakan. Padahal, yang harus cepat disadari bahwa, hukum harus berkembang seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat

Berdasarkan hal-hal yang Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 kurang tepat. Maka dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik dan kedudukan Terdakwa/pembanding sebagaimana mestinya.
2. Menyatakan batal atas putusan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pembanding.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan-alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut sudah benar dan Terdakwa memang sangat layak untuk dipisahkan dari dinas militer c.q. TNI AU karena atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa karena putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 telah memberikan pertimbangan yang benar dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim III-12 Surabaya sudah mengacu pada ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan lebih lanjut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Keterangan Terdakwa, d. Surat, e. Petunjuk. Sedang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai modus saja yang ingin membantu keluarganya Saksi-3 untuk lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Secaba PK Pria TA. 2022 dengan mengharapkan uang pelicin dari orang yang dibantu untuk bisa masuk menjadi Prajurit TNI AU.
3. Bahwa Terdakwa berulang kali melakukan Tindak Pidana "Penipuan" mencerminkan kualitas diri Terdakwa yang tidak mau mentaati peraturan dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghalaikan segala cara untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat yang dialami orang-orang lain.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat seolah-olah dalam setiap penerimaan prajurit TNI AU agar lulus, harus menggunakan uang, hal tersebut sangat mencoreng nama baik Danlanud Iswahyudi dan Pimpinan TNI-AU di mata masyarakat.

5. Terhadap keberatan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya (asas proporsional).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai pembuktian unsur dan pertimbangan lainnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" haruslah dinyatakan dapat diterima. maka keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya hanya bersifat permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena hal tersebut merupakan akibat yang sudah selayaknya diterima oleh Terdakwa karena atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Oditur Militer tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan yang mana hal ini sangatlah tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Kontra memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id
"Penipuan" haruslah dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti pendidikan Stukba angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) bersama Sdr. Septian Adam Malik (Saksi-3) datang ke rumah sakit *Lavalette* Malang untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Samsudin (Saksi-5), karena sebelumnya Saksi-5 menyampaikan jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk menjadi TNI AU.
4. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3, jika untuk penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Abd. Saleh Malang tidak ada, namun penerimaan Bintara PK Pria maupun Wanita adanya di Panda Lanud Iswahjudi, Terdakwa mengarahkan Saksi-3 untuk mendaftar dari Madiun, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 akan menjamin Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU.
5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU, dan Saksi-1 menyanggupi permintaan dari Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi-3 mendaftar menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 secara *online* di *website* penerimaan TNI AU, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Kota Malang, pada kesempatan tersebut Terdakwa juga meminta uang sejumlah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 guna sebagai uang jaminan dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi-1 menyampaikan kepada saudara Saksi-1 yaitu Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) jika akan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat lulus dalam seleksi masuk menjadi prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 akan mendampingi apabila datang ke Malang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi-1 bersama Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4) datang ke Malang dan bertemu dengan Saksi-2, untuk kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di warung depan Indomart Garuda Singosari Malang, selanjutnya menuju ke rumah Saksi-2 di Jln. Rogonoto Timur RT.01/RW.03 Dusun Damean Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 jika Terdakwa akan menjamin Saksi-3 (anak dari Saksi-1 dan Saksi-4) dapat lulus dalam seleksi masuk menjadi prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

9. Bahwa pada kesempatan pertemuan pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi., kemudian sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa mengantar Saksi-3 untuk melakukan validasi nomor pendaftaran ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan setelah melakukan validasi pendaftaran, kemudian kartu pendaftaran peserta Saksi-3 dengan Nomor Animo A.BA.IWJ.22.02.L.00645 dan nomor kertas warna biru menggunakan *barcode* difoto oleh Terdakwa dan disimpan di handphone Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira bulan September 2022, Saksi-3 melaksanakan tes kesehatan pertama masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, dan setelah diumumkan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, jika Saksi-3 akan diikuti pada tes berikutnya serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 tidak pulang dahulu guna menunggu informasi dari Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Saksi-3 menunggu informasi dari Terdakwa namun tidak mendapat kabar maupun informasi dalam bentuk apapun dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan tentang kelanjutan seleksi tes kesehatan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keperluan panitia Rumah Sakit agar bisa diluluskan dan kembali mengikuti seleksi
putusan.mahkamahagung.go.id
berikutnya.

12. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa berterima kasih dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan kalimat "*Sabar dulu Bu nanti anak sampean seperti mayat hidup, maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*", namun setelah menunggu selama 2 (dua) minggu atau sekira bulan Oktober 2022 ternyata tidak juga ada kejelasan tentang hasil seleksi tes kesehatan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik.

13. Bahwa benar selain Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2. Saksi-1 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 terlebih dahulu baru kemudian Saksi-2 mentransfer uang Saksi-1 tersebut ke rekening BRI nomor 146801001423507 milik Terdakwa melalui ATM BRI Unit Singosari malang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang milik Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak bisa mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022, merupakan akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun hingga mengikuti pendidikan dengan menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi-1 dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ketiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi dan Terdakwa tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun untuk kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi.

17. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menuju ke rumah Saksi-1 guna dimintai pertanggungjawaban uang milik Saksi-1 yang telah di transfer dan diterima oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa.

18. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarah Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

20. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2023, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penjara selama 6 (enam) bulan telah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk biaya berobat istrinya yang sedang operasi batu ginjal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 adalah sudah adi dan selimbang
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam perkara tindak pidana ini bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, bahwa Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) bersama Sdr. Septian Adam Malik (Saksi-3), dan Sdr. Samsudin (Saksi-5), datang ke rumah sakit *Lavalette* Malang untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Saksi-5 menyampaikan jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk menjadi TNI AU dari selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-3 untuk daftar dari Madiun, serta Terdakwa juga menyampaikan akan menjamin untuk kelulusan Saksi-3. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan peran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan penipuan adalah sangat tepat sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
2. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dari Saksi-2 (Sdr. Mokhamad Heru, S.H.) tidak semuanya digunakan oleh Terdakwa hanya sebagian sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-harinya sedangkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan melalui transfer ke Bank BRI kepada Letkol Adm Anang Riyanto jabatan Kasi Binpers Lanud Iswahyudi.
3. Bahwa Terdakwa telah menyadari pebuatannya salah, hal ini telah dengan tegas diakui dan dinyatakan dalam persidangan, dan saat itu Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-2 tersebut untuk bisnis pakan ternak ayam milik Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sebagian lagi untuk kebutuhan istrinya yang sedang sakit memerlukan biaya untuk operasi batu ginjal istrinya di Rumah Sakit Persada Malang.
4. Pada saat ini Terdakwa Serka Mohamad Abidin, sedang menjalani hukuman pidana pokok penjara selama 10 bulan di Lemasmil Surabaya dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer dalam perkara Nomor 81-K/PM.III-12/AU/VII/2023 tanggal 5 September 2023 kemudian sekarang ini perkara pidana yang ke-2 "Penipuan" di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan korban Sdr. Yulianti Ningsih dengan nomor perkara 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023. Bahwa dengan fakta hukum Terdakwa berulang kali melakukan Tindak Pidana "Penipuan" mencerminkan kualitas diri Terdakwa yang tidak mau mentaati peraturan dan menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat yang dialami orang lain.
5. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam *in casu*, Terdakwa sebagai seorang Bintara berpangkat Serka Ba Musik Tiup Satsik, dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa memiliki nilai dan standar moral yang patut bagi Prajurit TNI namun yang dilakukan

Terdakwa melakukan penipuan yang berdampak negatif terhadap citra TNI. Selain itu Terdakwa tidak bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya.

6. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap Terdakwa tentu harus diberikan sanksi yang tegas dengan memberikan pemidanaan terhadap diri Terdakwa disamping itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa dan tidak disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu dirubah yaitu dengan dijatuhi pidana penjaranya saja terhadap Terdakwa tidak disertai dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa **Mohamad Abidin**, Serka NRP 522291.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sekedar mengenai peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh I Komang Suciawan, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12535/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Hakim Ketua,

Cap, ttd

I Komang Suciawan, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12535/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera,
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 190-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2023